



P U T U S A N

Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hirshi Fuadi alias Keling bin Ichang Hariyanto;
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/13 September 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung cicariang RT 005 RW 009, Kelurahan Karsa menak, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya Jabar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : belum/tidak bekerja;

Terdakwa Hirshi Fuadi alias Keling bin Ichang Hariyanto ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa Hirshi Fuadi alias Keling bin Ichang Hariyanto ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

2. Nama lengkap : Sidik Pratama bin Apok Sutisno;
Tempat lahir : Garut;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/17 Juli 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cangkuang Pasiterep, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut (Jabar);
Agama : Islam;
Pekerjaan : belum/tidak bekerja;

Terdakwa Sidik Pratama bin Apok Sutisno ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa Sidik Pratama bin Apok Sutisno ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh :

4. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Tbn tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Tbn tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HIRSHI FUADI Alias KELING Bin ICANG HARIYANTO dan SIDIK PRATAMA Bin APOK SUTISNO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan terhadap Anak dalam hal Anak luka berat*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 C UURI No. 35 Th 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HIRSHI FUADI Alias KELING Bin ICANG HARIYANTO dan terdakwa SIDIK PRATAMA Bin APOK SUTISNO** berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama para terdakwa dilakukan penangkapan serta penahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah kunci inggris

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah taring babi
- 1 (satu) buah sweater warna hitam
- 1 (satu) celana abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta kelahiran a.n. ABH DEDEK SUBEKTI Bin DIDI HERDIANA
- 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah SD a.n. ABH DEDEK SUBEKTI Bin DIDI HERDIANA
- 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta kelahiran a.n. ABH IMAM UTOMO
- 1 (satu) lembar fotokopi ijazah MTS an. ABH IMAM UTOMO

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, para Terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa HIRSHI FUADI Als KELING Bin ICANG H Bersama-samadenganTerdakwa SIDIK PRATAMA Bin APOK SUTISNA, dan Anak (dilakukanpenuntutandalamberkasterpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2022, atau dalam tahun 2022 bertempat di pintu keluar SPBU Kradenan Kec. Palang Kab. Tuban atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak dalam hal Anak luka berat”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 Wib, saksi FARID ANGGARA SAPUTRA bin SUPARMAN (anak komunitas Punk) meminta bantuan Anak Korban untuk mengambilkan handphonennya yang dibawa oleh komunitas Vespa (diantaranyaTerdakwa HIRSHI FUADI,Terdakwa SIDIK PRATAMA, saksi Anak, dan saksi AZIZ AL

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM. Bahwa selanjutnya Anak Korban langsung mendatangi komunitas Vespa tersebut di depan SPBU Kradenan Kec. Palang Kab. Tuban untuk mengambil handphone milik saksi FARID ANGGARA SAPUTRA bin SUPARMAN, selanjutnya terjadikributan antara Anak Korban dengan komunitas Vespatersebut. Bahwa selanjutnya Terdakwa HIRSHI FUADI merasa tersinggung lalu langsung mengambil 1 (satu) buah kunci inggris yang berada di motor, selanjutnya TerdakwaHIRSHI FUADI melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara memukulkan kunci inggris tersebut ke arah kepala Anak Korban beberapa kali hingga mengenai kepala Anak Korban sehingga mengakibatkan kepala Anak Korban terluka mengeluarkan darah serta mengakibatkan jari kelingking tangan kirinya patah karena digunakan untuk melindungi kepalanya pada saat itu. Bahwa setelah itu saksi Anak mengambil taring babi yang ada didalam sakunya kemudian langsung memukulkan sisi runcingnya ke kepala bagian atas telinga sebelah kanan Anak Korban beberapa kali.BahwaTerdakwaSIDIK PRATAMA dan saksi AZIZ AL IBRAHIM berusahameleraidengancaramenghalang-halangiTerdakwa HIRSHI FUADI dan saksi Anak namunTerdakwaSIDIK PRATAMATERkenapukulan Anak korban hingga secara reflek membalasnya dengan melayangkan pukulan hingga mengenai tubuh Anak Korban, setelah itu datang saksi KUSNI MUBAROK BIN MUJIONO langsung menolong lalu membawa Anak Korban ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut hingga beberapa hari sehingga Anak Korban tidak bisa menjalani aktifitas sebagaimana biasanya.

Bahwa diketahui Anak Korban pada saat kejadian berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3523-LT-17072017-0022 yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban JONI MARTOYO Nip. 19580118 198603 1 011, diketahui IMAM UTOMO bin MARTO lahir di Tuban pada tanggal 21 Desember 2004.

Bahwa akibat perbuatan TerdakwaHIRSHI FUADI bersama – sama dengan Terdakwa SIDIK PRATAMA, dan Saksi Anak, Anak Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum EtRepertum Nomor RM: 0288720 Tanggal 24 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JULI PURWANINGRUM,Sp.F.M Nip. 19830721 201201 2 002, dokter pada RSUD Dr. Koesma Kabupaten Tuban menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap IMAM UTOMO bin MARTO dengan hasil kesimpulan:

Seorang laki – laki, usia tujuh belas tahun, warna kulit sawo matang;

Pada pemeriksaan luka ditemukan :

Patah tulang tertutup pada tulang kepala depan kanan dan kepala atas kiri,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Patah tulang terbuka pada telapak tangan kiri,

Luka pasca operasi yang telah ditutup dan ditangani rapi pada kepala dan telapak tangan kiri,

Luka – luka tersebut (a,b,c) akibat kekerasan benda tumpul.

Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 C UURI No. 35 Th 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa HIRSHI FUADI Als KELING Bin ICANG H Bersama-samadenganTerdakwa SIDIK PRATAMA Bin APOK SUTISNA, dan Anak (dilakukanpenuntutandalamberkasterpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2022, atau dalam tahun 2022 bertempat di pintu keluar SPBU Kradenan Kec. Palang Kab. Tuban atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 Wib, saksi FARID ANGGARA SAPUTRA bin SUPARMAN (anak komunitas Punk) meminta bantuan Anak Korban untuk mengambilkan handphonennya yang dibawa oleh komunitas Vespa (diantaranyaTerdakwa HIRSHI FUADI,Terdakwa SIDIK PRATAMA, saksi Anak, dan saksi AZIZ AL IBRAHIM. Bahwa selanjutnya Anak Korban langsung mendatangi komunitas Vespa tersebut di depan SPBU Kradenan Kec. Palang Kab. Tuban untuk mengambilkan handphone milik saksi FARID ANGGARA SAPUTRA bin SUPARMAN, selanjutnya terjadikeributan antara Anak Korban dengan komunitas Vespatersebut. Bahwa selanjutnya Terdakwa HIRSHI FUADI merasa tersinggung lalu langsung mengambil 1 (satu) buah kunci inggris yang berada di motor, selanjutnya TerdakwaHIRSHI FUADI melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara memukulkan kunci inggris tersebut ke arah kepala Anak Korban beberapa kali hingga mengenai kepala Anak Korban sehingga mengakibatkan kepala Anak Korban terluka mengeluarkan darah serta mengakibatkan jari kelingking tangan kirinya patah karena digunakan untuk



melindungi kepalanya pada saat itu. Bahwa setelah itu saksi Anak mengambil taring babi yang ada didalam sakunya kemudian langsung memukulkan sisi runcingnya ke kepala bagian atas telinga sebelah kanan Anak Korban beberapa kali. Bahwa Terdakwa SIDIK PRATAMA dan saksi AZIZ AL IBRAHIM berusaha meleraidengancaramenghalang-halangi Terdakwa HIRSHI FUADI dan saksi Anak namun Terdakwa SIDIK PRATAMA terkenapukulan Anak korban hingga secara reflek membalasnya dengan melayangkan pukulan hingga mengenai tubuh Anak Korban, setelah itu datang saksi KUSNI MUBAROK BIN MUJIONO langsung menolong lalu membawa Anak Korban ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut hingga beberapa hari sehingga Anak Korban tidak bisa menjalani aktifitas sebagaimana biasanya.

Bahwa diketahui Anak Korban pada saat kejadian berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3523-LT-17072017-0022 yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban JONI MARTOYO Nip. 19580118 198603 1 011, diketahui IMAM UTOMO bin MARTO lahir di Tuban pada tanggal 21 Desember 2004.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HIRSHI FUADI bersama – sama dengan Terdakwa SIDIK PRATAMA, dan Saksi Anak, Anak Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor RM: 0288720 Tanggal 24 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JULI PURWANINGRUM, Sp.F.M Nip. 19830721 201201 2 002, dokter pada RSUD Dr. Koesma Kabupaten Tuban menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap IMAM UTOMO bin MARTO dengan hasil kesimpulan:

Seorang laki – laki, usia tujuh belas tahun, warna kulit sawo matang;

Pada pemeriksaan luka ditemukan :

Patah tulang tertutup pada tulang kepala depan kanan dan kepala atas kiri,

Patah tulang terbuka pada telapak tangan kiri,

Luka pasca operasi yang telah ditutup dan ditangani rapi pada kepala dan telapak tangan kiri,

Luka – luka tersebut (a,b,c) akibat kekerasan benda tumpul.

Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UURI No. 35 Th 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Imam Utomo bin Marto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan Saksi telah dianiaya oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Pintu Keluar SPBU Kradenan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang mampir di SPBU untuk membeli bensin dan pada saat itu Anak Korban dipanggil oleh komunitas anak punk yang Anak Korban kenal dan meminta Anak Korban untuk meminta Hpnya yang dibawa oleh komunitas vespa, dimana pada saat itu komunitas vespa tersebut sedang berada di pintu keluar SPBU sehingga kemudian Anak Korban lalu mendekatinya dan kemudian bertanya kepada Terdakwa I Hirsih namun ia tidak mengetahuinya selanjutnya Anak Korban terus menanyakan tentang HP tersebut namun tetap mengatakan tidak mengetahuinya dan tidak lama kemudian Anak Korban langsung dipukul oleh Terdakwa I Hirsih menggunakan kunci inggris berkali-kali mengenai pada kepala Anak Korban hingga mengeluarkan darah kemudian Anak Korban mencoba menagkis dengan tangan Anak Korban hingga jari kelingking Anak Korban patah kemudian datang Saksi Dedek Subekti juga memukul Anak Korban menggunakan taring babi mengenai mata dan menendang Anak Korban juga sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa II Sidik Pratama juga memukul Anak Korban menggunakan tangan terkepal mengenai pipi kanan Anak Korban;
- Bahwa saat Anak Korban di keroyok Anak Korban kemudian terjatuh dan tidak lama datang Kusni menolong Anak Korban dan membawa ke rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban tidak bisa menggerakkan jari kelingking Anak Korban sampai saat ini;

Terhadap keterangan tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Mokhamad Zakhi Amiludin bin Parsit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan para Terdakwa telah memukul anak Imam Utomo;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat didepan SPBU Kradenan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadiannya secara langsung, namun sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi dikabari oleh Siti Nur Kholidah bahwa anak Imam Utomo telah menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan oleh para terdakwa di Di depan SPBU, setelah itu Saksi segera menuju ke tempat kejadian tersebut namun anak Imam Utomo sudah dibawa ke RS Koesma, sehingga kemudian Saksi lalu menuju ke RS Koesma dan sesampainya di rumah sakit Saksi masuk kedalam IGD dan bertemu Yanti dan KUSNI setelah itu Saksi menunggu anak Imam Utomo selesai dijahit kepalanya. anak Imam Utomo keluar dari ruang observasi kemudian Saksi bertanya "PIYE KEJADIANNE IKU" artinya Gimana kejadiannya tersebut kemudian anak Imam Utomo menjelaskan kepada Saksi dengan suara terbata – bata, terkait kejadian yang menimpanya;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban terluka pada pelipis sebelah kiri luka terbuka, kepala bagian atas dan juga 2 (dua) jari korban menjadi patah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Kusnimubarak bin Mujiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan para Tedakwa telah melakukan pemukulan terhadap anak Imam Utomo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat didepan SPBU Kradenan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah pada hari itu, kemudian datang seseorang yang Saksi tidak kenal lalu memberitahukan kepada Saksi bahwa ada orang di keroyok di SPBU Kradenan, sehingga Saksi lalu bergegas menuju ke SPBU tersebut dan setibanya di sana Saksi melihat yang dikeroyok adalah sepupu Saksi yaitu anak Imam Utomo, kemudian Saksi turun dari sepeda motor dan menolong anak Imam Utomo dan bergegas membawanya Ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa saat itu anak Imam Utomo mengalami luka pada bagian kepala atas berlumuran darah;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut anak Imam Utomo mengalami beberapa luka di kepala serta jari tangannya patah;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan anak Imam Utomo lukanya tersebut diakibatkan karena pukulan dari kunci inggris serta taring babi;
 - Bahwa anak Imam Utomo dirawat di rumah Saksi beberapa hari dan sampai saat ini jari tangannya tidak bisa digerakkan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa

membenarkannya;

4. Anak Dedek Subekti alias Acil bin Didi Herdianan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan para Terdakwa dan Saksi telah melakukan pengeroyokan terhadap anak Imam Utomo;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal Agustus 2022, sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di depan SPBU Desa Kradenan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa awalnya anak Imam Utomo mendatangi kami komunitas Vespa tersebut di depan SPBU Kradenan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban untuk menayakan HP, namun kami komunitas Vespa selalu menjawab tidak mengetahuinya hingga akhirnya terjadi keributan antara anak Imam Utomo dengan kami komunitas Vespa. Karena kami merasa tersinggung akhirnya Terdakwa I Hirshi Fuadi langsung mengambil 1 (satu) buah kunci inggris yang berada di motor, selanjutnya memukulkan kunci inggris tersebut ke arah kepala anak Imam Utomo beberapa kali mengenai kepala dan Saksi juga ikut-ikutan memukul anak Imam Utomo yang mengakibatkan kepala anak Imam Utomo terluka mengeluarkan darah serta mengakibatkan jari kelingking tangan kirinya patah karena digunakan untuk melindungi kepalanya;
 - Bahwa anak Imam Utomo di pukul memakai kunci inggris dan taring babi;
 - Bahwa Saksi memukul mengenai kepala korban, taring babinya mengenai mata korban dan menendang 1 (satu) kali;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Hirshi Fuadi alias Keling bin Icang Hariyanto:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di pintu keluar SPBU Kradenan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Sidik Pratama dan Dedek Subekti dan beberapa teman yang lainnya sedang berada didepan SPBU tiba-tiba Terdakwa I lalu didatangi oleh anak korban dan menuduh Terdakwa I mengambil HP temannya sehingga Terdakwa I

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan yang meminjam HP tersebut adalah Dedek Subekti namun anak korban malah menuduh Terdakwa I mengambilnya, namun Terdakwa I tidak menghiraukannya dikarenakan saat itu Terdakwa I sedang mambuk, sehingga kemudian Terdakwa I lalu mengambil kunci inggris di sepeda motor dan langsung memukul anak korban beberapa kali mengenai pada bagian kepalanya dan jari tangannya karena menangkis pukulan kemudian memukulnya lagi dengan menggunakan tangan terkepal beberapa kali begitu pula dengan Terdakwa II juga ikut memukul anak korban dengan menggunakan tangannya sedangkan Dedek Subekti juga memukul dengan menggunakan taring babi;

- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Terdakwa II Sidik Pratama bin Apok Sutisna :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di pintu keluar SPBU Kradenan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa awalnya Terdakwa II sedang tidur karena habis minum arak dan pada saat itu Terdakwa II mendengar suara ribut sehingga Terdakwa II lalu terbangun kemudian melihat Terdakwa I berkelahi dengan anak korban sehingga kemudian Terdakwa II lalu menghampirinya berusaha meleraikan namun Terdakwa II terkena pukulan dari anak korban sehingga Terdakwa II lalu membalasnya dan memukulnya menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan dan setelah itu Terdakwa II lalu menghindar;
- Bahwa Terdakwa I memukul anak korban menggunakan kunci inggris sedangkan Dedek Subekti menggunakan taring babi;
- Bahwa Terdakwa II meyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan

Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci inggris
- 1 (satu) buah taring babi
- 1 (satu) buah sweter warna hitam
- 1 (satu) celanan abu-abu
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama ABH Dedek Subekti



- 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah SD atas nama Dedek Subekti
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama Imam Utomo
- 1 (satu) lembar fotocopy ijazah MTS atas nama Imam Utomo

Barang bukti tersebut semuanya telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Hasil Visum Et Repertum, dari RSUD Dr. Koesma Kabupaten Tuban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juli PurwaningrumSp.Fm;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat didepan pintu keluar SPBU Kradenan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa berawal Anak Korban sedang mampir di SPBU untuk membeli bensin dan pada saat itu Anak Korban dipanggil oleh komunitas anak punk yang Anak Korban kenal dan meminta Anak Korban untuk meminta Hpnya yang dibawa oleh komunitas vespa, dimana pada saat itu komunitas vespa tersebut sedang berada di pintu keluar SPBU sehingga kemudian Anak Korban lalu mendekatinya dan kemudian bertanya kepada Terdakwa I Hirsih namun ia tidak mengetahuinya selanjutnya Anak Korban terus menanyakan tentang HP tersebut namun tetap mengatakan tidak mengetahuinya dan tidak lama kemudian Terdakwa I lalu mengambil kunci inggris dan langsung memukul Anak Korban menggunakan kunci inggris berkali-kali mengenai pada kepala Anak Korban hingga mengeluarkan darah kemudian Anak Korban mencoba menagkis dengan tangan Anak Korban hingga jari kelingking Anak Korban patah kemudian datang anak Dedek Subekti juga memukul Anak Korban menggunakan taring babi mengenai mata dan menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa II Sidik Pratama juga memukul Anak Korban menggunakan tangan terkepal mengenai pipi kanan Anak Korban;



- Bahwa saat Anak Korban di keroyok Anak Korban kemudian terjatuh dan tidak lama datang Saksi Kusni menolong Anak Korban dan membawa ke rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan anak Dedek Subekti, Anak Korban mengalami beberapa luka pada bagian kepala dan tubuhnya serta jari tangannya patah dan sampai saat ini tidak bisa digerakkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan berbentuk Subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Subsidair melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan disusun secara Subsidairitas, maka pembuktiannya adalah Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primairnya, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan pembuktian Dakwaan Subsidairnya;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah para Terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Primair, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
3. dalam hal Anak luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dikecualikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa para Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan diakui oleh para Terdakwa dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya pengecualian terhadap diri para Terdakwa dan para Terdakwa tidak termasuk sebagai orang yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Hirsih Fuadi alias Keling bin Icing Hariyanto dan Terdakwa II Sidik Pratama bin Apok Sutisno**, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, Bahwa dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan yang dimaksud dengan **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan yang dimaksud dengan **Kekerasan Terhadap Anak** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di pintu keluar SPBU Kradenan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Terdakwa I dan terdakwa II dan Dedek Subekti telah melakukan pemukulan terhadap anak Imam Utomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diperkuat dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Imam Utomo bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 21 Desember 2004, sehingga umur Anak Korban



saat kejadian adalah 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, oleh karenanya masih termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berawal ketika Anak Korban sedang mampir di SPBU untuk membeli bensin dan pada saat itu Anak Korban dipanggil oleh komunitas anak punk yang Anak Korban kenal dan meminta Anak Korban untuk meminta Hpnya yang dibawa oleh komunitas vespa, dimana pada saat itu komunitas vespa tersebut sedang berada di pintu keluar SPBU sehingga kemudian Anak Korban lalu mendekatinya dan kemudian bertanya kepada Terdakwa I Hirsih namun ia tidak mengetahuinya selanjutnya Anak Korban terus menanyakan tentang HP tersebut namun tetap mengatakan tidak mengetahuinya dan tidak lama kemudian Terdakwa I lalu mengambil kunci inggris dan langsung memukul Anak Korban menggunakan kunci inggris berkali-kali mengenai pada kepala Anak Korban hingga mengeluarkan darah kemudian Anak Korban mencoba menagkis dengan tangan Anak Korban hingga jari kelingking Anak Korban patah kemudian datang anak Dedek Subekti juga memukul Anak Korban menggunakan taring babi mengenai mata dan menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa II Sidik Pratama juga memukul Anak Korban menggunakan tangan terkepal mengenai pipikanan Anak Korban;

Bahwa saat Anak Korban di keroyok Anak Korban kemudian terjatuh dan tidak lama datang Saksi Kusni menolong Anak Korban dan membawa ke rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan anak Dedek Subekti, Anak Korban mengalami beberapa luka sebagaimana hasil visum et repertum yang dibuat oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F,M dokter pada RSUD Dr. Koesma Kabupaten Tuban yang dalam kesimpulannya bahwa pada pemeriksaan luka ditemukan patah tulang tertutup pada ulang kepala depan kanan dan kepala atas kiri, patah tulang terbuka pada telapak tangan kiri, luka pasca oprasi yang telah ditutup dan ditangani rapi pada kepala dan telapak tangan kiri, luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul'

Menimbang, bahwa dari uraian unsur diatas, maka Terdakwa I yang memukul anak korban menggun akan kunci inggris berkali kali hingga mengeluarkan darah merupakan orang yang melakukan sedangkan perbuatan Terdakwa II yang saat itu ikut juga memukul tubuh anak korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kanan anak korban begitupula perbuatan anak Dedek Subekti yang memukul anak korban menggunakan taring babi dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dalam hal Anak luka berat;

Menimbang, Bahwa menurut Prof. Dr. *jur.* ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul "*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*", Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 75", bahwa yang dimaksud dengan "luka berat" menurut Hoge Raad diartikan luka yang sedemikian rupa yang membawa akibat serius, atau menyebabkan kerusakan pada badan (*Hoge Raad*, 8 Januari 1917, N. J. 1917, p. 175), dan berdasarkan Pasal 90 KUHPPidana (Artikel 82 Ned. W.v.S) memperluas pengertian luka berat sebagai berikut :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu untuk terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau mata pencaharian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita lumpuh;
6. Terganggunya daya pikirnya selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban mengalami luka berat pada kepala dan patah tulang pada jari kelingking sebelah kiri dan harus mendapatkan tindakan operasi baik di kepala maupun jari tersebut dan mendapatkan perawatan dirumah sakit dari hari hari Selasa 23 Agustus 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sehingga Anak korban tidak bisa menjalani aktifitas sebagaimana biasanya dan Surat Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M dokter pada RSUD Dr. Koesma Kabupaten Tuban menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Imam Utomo dengan hasil kesimpulan: Seorang laki – laki, usia tujuh belas tahun, warna kulit sawo matang, Pada pemeriksaan luka ditemukan :

- a. Patah tulang tertutup pada tulang kepala depan kanan dan kepala atas kiri ;
- b. Patah tulang terbuka pada telapak tangan kiri ;
- c. Luka pasca operasi yang telah ditutup dan ditangani rapi pada kepala dan telapak tangan kiri ;

Luka – luka tersebut (a,b,c) akibat kekerasan benda tumpul ;
Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu, maka dengan



demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur “dalam hal anak luka berat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 C UURI No. 35 Th 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, oleh karena dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun membenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi dimaksudkan untuk membina dan mendidik agar masa mendatang para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa membuat anak korban mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Para terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa sebagaimana yang akan disebut dalam Amar putusan ini, putusan tersebut oleh Majelis Hakim telah dianggap sesuai dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah ditangkap dan telah menjalani tahanan berdasarkan Surat penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani pra Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah switer warna hitam;
- 1 (satu) buah celana Pendek warna abu – abu;

Dimana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melukai anak korban, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotokopi Akte lahir ABH. DEDEK SUBEKTI alias ACIL bin DIDI HERDIANA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah ABH. DEDEK SUBEKTI alias ACIL bin DIDI HERDIANA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama IMAM UTOMO;
- 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah MTS atas nama IMAM UTOMO;

Dimana bukti surat tersebut merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara, maka terhadap bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum serta akan dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Tbn



1. Menyatakan **Terdakwa I Hirshi Fuadi alias Keling bin Iclang Hariyanto dan Terdakwa II Sidik Pratama bin Apok Sutisno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat**” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Hirshi Fuadi alias Keling bin Iclang Hariyanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan **Terdakwa II Sidik Pratama bin Apok Sutisno** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci inggris;
 - 1 (satu) buah switer warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana Pendek warna abu – abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar fotokopi Akte lahir ABH. DEDEK SUBEKTI alias ACIL bin DIDI HERDIANA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah ABH. DEDEK SUBEKTI alias ACIL bin DIDI HERDIANA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama IMAM UTOMO;
- 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah MTS atas nama IMAM UTOMO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari : **Rabu tanggal 14 Desember 2022**, oleh kami **Andi Aqsha, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Uzan Purwadi, SH.** dan **Evi Fitriawati, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis tanggal 15 Desember 2022** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sutaman, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, di hadiri secara teleconference oleh **Devi Andre Zuhandika, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Uzan Purwadi, SH.

Andi Aqsha, SH.

Evi Fitriawati, SH.MH.

Panitera Pengganti

Sutaman, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)